



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 19 TAHUN 2000 SERI : D.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 56/M.PAN/2/2000 perihal Pembentukan/Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjadi Dinas dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/729/SJ perihal Penataan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu. (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 02 Tahun 2000 Seri : D.2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Sosial Kabupaten Indramayu.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2000

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

OPE MUSTOFA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 7 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

ADIS ROHANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 19 TAHUN : 2000 SERI : D.10